

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

A. Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah dapat diartikan dalam arti luas dan sempit.

1. Pemerintah dalam arti sempit dikhususkan pada kekuasaan dari eksekutif, contoh:
 - a. Menurut Undang-Undang 1945, pemerintah yaitu Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri;
 - b. Menurut Undang-Undang 1950, pemerintah yaitu Presiden, Wakil Presiden bersama-sama dengan Menteri-Menteri;
 - c. Menurut Konstitusi RIS 1949, pemerintah yaitu Presiden bersama Menteri-Menteri.⁵³
2. Pemerintah dalam arti luas yaitu semua organ negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk pemerintah yang terkenal yaitu Kerajaan (Monarki) dan Republik.

- a. Kerajaan atau monarki, yaitu negara yang memiliki kepala seorang raja yang bersifat turun-temurun dan raja tersebut menjabat seumur hidup. Selain raja terdapat kepala negara monarki juga dapat berupa kaisar atau syah seperti kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran, dan sebagainya.

⁵³ Prof. Dr. C.S.T. Kansil, S.H. dan Chritine S.T. Kansil, S.H., M.H., “Sistem Pemerintahan Indonesia”, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal 17

Contoh monarki: Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Muang Thai.

- b. Republik yang berasal dari Bahasa latin yaitu *res publica* atau dapat diartikan kepentingan umum. Republik ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang mempunyai kepala negara seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu, contoh: Amerika Serikat 4 tahun, Indonesia 5 tahun. Dan biasanya Presiden yang sebelumnya bisa dipilih kembali setelah habis masa jabatannya tetapi ada batasnya.⁵⁴

Indonesia sendiri memiliki bentuk pemerintahan republik. Yang pemilihan Presidennya dipilih oleh rakyat-rakyatnya.

Pemerintahan Indonesia berawal dari pembentukan badan yang diberi nama *Dokuritsu Junbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang dibentuk tanggal 29 April 1945 dan dibentuk oleh pemerintah Jepang yang berada di Jakarta. Badan tersebut beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, dalam badan ini banyak pimpinan Indonesia yang memiliki tujuan untuk membelokan tujuan pemerintah Jepang.

Badan tersebut membuat persiapan mengenai kemerdekaan Indonesia dan merumuskan Undang-Undang 1945. Tetapi setelah membuat Rancangan Undang-Undang BPPK dibubarkan dan pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah badan baru yang disebut

⁵⁴ Ibid, hlm. 18

Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketuanya. PPKI memiliki 21 anggota dan setelah Jepang menyerah kepada sekutu ditambah anggota 6 menjadi 27 orang dan dijadikan sebagai panitia nasional.

Dari awal ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden yang dibentuk oleh PPKI Indonesia sudah memiliki pemerintah. Pemerintah itu yang kemudian dibagi ke beberapa sub bidang masing-masing. Indonesia memiliki dua pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling berkaitan satu sama lain.

Kedudukan pemerintah yaitu sebagai hukum publik yang berarti melekat dengan hak dan wewenang untuk menggunakan dan menjalankan peraturan maupun keputusan maka fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan beserta penegakannya, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan, dan berkewajiban memberikan pelayanan publik atau dapat melaksanakan fungsi pelayanan terutama negara penganut *welfare state*, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan bahwa⁵⁵ :

“Negara kesejahteraan, negara pelayan, negara hukum sosial merupakan suatu negara, suatu masyarakat dimana pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan kesehatan

⁵⁵ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, 2014, hlm. 103.

bagi warganya, setidaknya harus menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan dan kesehatan itu. Pemikirannya tersebut sejalan dengan tuntutan hak-hak sosial dasar yaitu setiap orang berhak mendapatkan jaminan kepastian hidup, pendidikan, perumahan, pendapatan, pelayanan kesehatan: ia berhak terhadap 'persamaan' dan pemerintah harus melayaninya sehingga hak-hak tersebut dapat dihormati."

Sedangkan Tatiek Sri Djatmiati mengatakan bahwa pelayanan publik itu merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat, hak-hak untuk menerima dari pemerintah seperti jaminan sosial, pendidikan, dan sebagainya maka dari itu pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Dalam teori negara kesejahteraan fungsi dari pelayanan kepada masyarakat adalah fungsi utama negeri atau pemerintah.

Amrah Muslim mengatakan bahwa tugas suatu negara menurut faham modern dalam negara kesejahteraan (social service state) adalah mengadakan kepentingan umum untuk mewujudkan kemakmuran dan perasaan sejahtera yang sebesar-besarnya berdasar pada keadilan dalam suatu negara hukum. Menurut B.L. Jones pemerintah dituntut untuk memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan warga negara baik individu atau kolektif.

Pemerintah memiliki tanggung jawab yaitu melayani masyarakat, fungsi dari pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ialah amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping tuntutan hak-hak asasi manusia atau memenuhi *the rights to receive* warga negara. Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan umum (*bestuurszorg*) berakibat pada pemerintah yang harus terlibat aktif dalam kehidupan warga negara (*staatsbemoeyenis*). Pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu tidak mudah ditentukan tetapi pemerintah bisa saja mengabaikan persoalan masyarakat yang muncul. Kewenangan diskresi sangat melekat pada organ pemerintah dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan warga negara menyebabkan terlaksananya fungsi pelayanan dengan cepat dan tepat. Pemerian diskresi tersebut sejalan dengan paham negara yang mewajibkan pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan bagi warga negara.⁵⁶

B. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur sebuah penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin adanya pelaksanaan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tujuan dari pemerintah daerah itu sendiri adalah mensejahterakan masyarakat yang mana sama dengan tujuan dari Negara Republik Indonesia yang ada dalam

⁵⁶ Ibid, hlm. 104-105

alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kriteria dari tujuan pemerintah daerah itu meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Maka apabila keempat kriteria tersebut sudah terpenuhi daerah itu bisa dikatakan sejahtera.⁵⁷

Pelaksanaan urusan pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu pusat dan daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pembagian dari urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten atau kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategi nasional. Lalu dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan konkuren itu menjadi kewenangan pihak daerah provinsi yang diselenggarakan sendiri oleh daerah provinsi atau memberikan sebuah tugas kepada daerah kabupaten atau kota berdasarkan asas tuga pembantuan atau dengan cara menugasi suatu desa.

C. Teori Tentang Tanggung Jawab Negara

Adanya beberapa subjek Internasional, Negara termasuk sala satu subjek hukum yang palinh utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.⁵⁸ Maka dari itu Negara merupakan subjek hukum hak asasi manusia, karena dasar dari hukum hak asasi manusia adalah hukum internaisonal.⁵⁹

⁵⁷ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 23,26

⁵⁸ Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 103

⁵⁹ Rhona K.M. Smith, Op.cit. 53

Dalam rancangannya tanggung jawab Negara atas tindakan-tindakan salah secara internasional (*draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts*) (selanjutnya ditulis draft ILC) yang dirancang oleh komisi hukum internasional (*international law commission/ILC*) tahun 2001, yang dinyatakan bahwa adanya tanggung jawab Negara timbul karena terjadinya pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan salah secara internasional dan menimbulkan akibat dari satu atau beberapa tindakan (*actions*) atau pengabaian (*ommissions*) atau adanya campuran antar keduanya. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 yaitu sebagai berikut:

“every internationality wrongfyll act of a state entails the international responsibility of that state”. Yang dimaksud *act* disini adalah tindakan yang melanggar suatu kewajiban yang timbul dari kebiasaan atau perjanjian menyangkut kepentingan Negara tertentu.⁶⁰

Terdapat lima kewajiban yang di emban oleh Negara berdasarkan instrument hukum internasional yaitu:

1. Kewajiban untuk mengambil suatu tindakan (*obligation to conduct*);
2. Kewajiban untuk menimbulkan hasil tertentu (*obligation to result*);
3. Kewajiban untuk menghormati (*obligation ro respect*);
4. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*);

⁶⁰ Rhoma K.M. Smith, Op. cit. 72

5. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).⁶¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 8 mengatur bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Substansi dari Pasal diatas menjelaskan tentang peranan dan kewajiban yang dipangku dan dimiliki oleh Negara, sehingga tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab akan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan kewajiban.

Konvenan Internasional tentang hak sosial, ekonomi, dan budaya telah diejelaskan menjelaskan bahwa Negara-Negara peserta atau yang sudah diratifikasi konvenan memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah yang tepat dalam menjamin perwujudan hak atas suatu kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang serta papan.⁶²

Pedoman Maastricht memberikan penjelasan tentang tanggung jawab Negara (*state responsibility*) bahwa:⁶³

“The violations referred to in section II are in principle imputable to the State within whose jurisdiction they occur, As a consequence, the State

⁶¹ Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual, IMR Press, 2010, hlm. 511

⁶² Lihat Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Pasal 11 Ayat (1)

⁶³ Pedoman Maastricht adalah kerangka normative internasional untuk mengatur suatu bentuk pelanggaran HAM dibidang hak ekonomi, social, dan budaya.

responsible must establish mechanisms to correct such violations, including monitoring investigation, prosecution, and remedies for victims.”

Pada prinsip diatas disimpulkan bahwa definisi Negara memiliki tanggung jawab untuk menerapkan mekanisme atau prosedur untuk memperbaiki suatu pelanggaran seperti itu, termasuk memantau jalannya penyelidikan, penuntutan, dan ganti rugi bagi para korban.

Negara itu merupakan personifikasi yang berbentuk abstrak dan pemerintahlah yang berposisi sebagai individu atau organisasi yang berbadan hukum yang mewakili kepentingan-kepentingan Negara. Pemerintah melakukan perbuatan dengan perantara orang-orang yang ada didalamnya, yang bertugas sebagai aparat Negara. Adanya usaha untuk menghubungkan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang aparat Negara sehingga memenuhi kapasitas sebagai tindakan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Negara disebut sebagai imputasi (*imputation*), imputabilitas (*imputability*), atau atribusi (*attribution*). Yang secara khusus membuat kelompok berdasarkan subjek-subjek yang bisa dianggap mempresentasikan sebuah Negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi Negara bertanggung gugat atas apa yang dilakukannya itu.⁶⁴

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab karena perbuatan yang melanggar hukum, pada prinsipnya yang mengembalikan kondisi seperti semula sebelum ada terjadinya pelanggaran hukum. Namun apabila

⁶⁴ Eko Riyadi (ed), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 331-332

pengembalian pada posisi semula tersebut itu tidak dapat dilakukan, maka pemerintah dibebani kewajiban memberikan ganti rugi, sebagai tanggung gugat.⁶⁵

Prinsip umum untuk menggugat pemerintah itu bukan ada atau tidaknya kerugian tetapi apakah pemerintah tersebut melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Maka jika suatu perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi setiap warga negara, pemerintah itu dibebani tanggung gugat dan ia berkewajiban memberikan ganti kerugian bagi warga negaranya. Tetapi sebaliknya apabila tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum, pemerintah tidak dibebani tanggung gugat dan tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian kecuali ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus menentukan pemberian ganti rugi tersebut.⁶⁶

Disimpulkan dari penjelasan diatas, yang mendasari sebuah tanggung jawab dan tanggung gugat pemerintah adalah apabila negara dan pemerintah berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya, sedangkan asas yang mendasari tentang ganti rugi oleh pemerintah apabila pemerintah melakukan tindakan yang merugikan warga negaranya. Ada pengecualian dari asas ganti rugi ini yaitu misi publik yang dijalankan oleh pemerintah, dalam arti lain pemerintah tidak dibebani kewajiban memberikan ganti kerugian ketika tindakan yang dilakukan itu bertujuan melaksanakan tugas-tugas publik atau kepentingan umum yang didalamnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang

⁶⁵ Ridwan, *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 194

⁶⁶ *Ibid*, hlm 196

mewajibkan pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan tugas-tugas publik tersebut.⁶⁷

Terciptanya sebuah norma tentang tanggung gugat atas pelanggaran negara terhadap suatu hak tidak selalu disebut secara eksplisit dalam atauran hukum positif. Norma tentang tanggung gugat tersebut dapat dilakukan dengan nalar manusia sekalipun peraturan perundang-undangan tidak mengatakan sesuatu apapun tentang isu tersebut, proses tersebut disebut *legal reasoning* yang dapat berupa interpretasi ataupun berupa konstruksi hukum. Pada prosesnya, teori hukum berfungsi untuk menjelaskan kejumudatan dogmatic hukum yang tidak memberikan preskripsi yang logis.

Teori hukum bertujuan sebagai pisau analisis konsep tanggung gugat bertolak belakang dari '*ubi jus, ibi remedium*'. Konsep dari sebuah hak mempreskripsi kewajiban yang harus dijalankan oleh penanggung jawab hak. Hofeld menjelaskan bahwa hak korelatif dengan kewajiban. Hak sebagai hak hukum akan kehilangan sebuah makna jika kewajiban yang muncul dilanggar. Isu utama dari konsep hak sebagai hak hukum adalah *enforceability* atau hal yang dapat ditegakkan. Dalam rumusan yang dirancang Paton "*if the right is challenged will the state enforce it, or grant damage for any failure to carry out the corresponding duty; or in some other way recognize the right and attach legal consequences to interference with it?*".

Nickel juga menjelaskan bahwa klaim atas hak dapat mencakup dua persoalan, yaitu:

⁶⁷ Ibid, hlm 197

- a. Mencari pengakuan bawah seseorang memiliki suatu hak atas sesuatu;
- b. Menuntut suatu hak yang sudah diakui sebagai milik seseorang.

Pengertian kedua mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Menuntut atau menggerakkan suatu hak agar hak itu bisa digunakan;
2. Menuntut kepatuhan atas suatu hak yang sudah diakui dihadapan ancaman pelanggaran hak tersebut;
3. Mengambil langkah-langkah untuk menjalankan suatu penetapan, kompensasi atau hukuman ketika hak seseorang sudah dilanggar.

Uraian diatas menjelaskan bahwa tanggung gugat negara atau pemerintah adalah sebuah keharusan yang tidak bisa dihindarkan demi eksistensi dan berfungsinya hak, terutama jika hak tersebut dilanggar maka uraian diatas tersebut merupakan argumentasi yang rasional untuk menyimpulkan adanya norma tentang tanggung gugat meskipun aturan hukum positif sama sekali tidak membahas tentang hal tersebut.⁶⁸

Tanggung gugat negara ini lahir karena adanya pelanggaran hak yang harusnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dipengertian lain yaitu dapat ditunjuk dengan dasar hukum yang jelas serta adanya kerugian dari pihak warga negara. Maka negara harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung gugat negara atau pemerintah menyeimbangkan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip itu akan jadi tetap apabila dioperasionalkan melalui tanggung gugat negara atau pemerintah.

⁶⁸ Eko Riyadi Op cit hlm. 334-335

Adanya tanggung gugat negara atau pemerintah dapat memastikan kepatuhan atau negara maupun pemerintah akan patuh terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang ada. Tanggung gugat negara atau pemerintah memiliki dua fungsi dasar dalam prinsip negara hukum yaitu:

- a. Represif;
- b. Preventif

Tujuan utama dari sebuah negara hukum yaitu membatasi kekuasaan negara atau pemerintah dan melindungi hak asasi manusia. Fungsi represif yang ada dapat mengoreksi kekuasaan negara yang sewenang-wenang, lalu adanya penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak asasi manusia. Fungsi represif tersebut ini terkait dengan fungsi preventif yang dengan adanya fungsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh negara maupun pemerintah yang melakukan pelanggaran. Didalam fungsi preventif adanya efek jera tanggung gugat negara atau pemerintah.⁶⁹

D. Tanggung Jawab Negara di bidang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adanya tanggung jawab negara dalam kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yaitu seperti peran-peran Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan sebuah perlindungan dan pelayanan bagi

⁶⁹ Ibid, hlm, 336-337

seorang korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya aturan mengenai prosedur perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.⁷⁰

Berikut adalah peran dari masing-masing aparat penegak hukum menurut UU PKDRT ialah:

1. Peran Kepolisian dalam Pasal 16 sampai Pasal 20

Disaat pihak Kepolisian menerima aduan atau laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, pihak Kepolisian harus segera menerangkan tentang hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan atau pendampingan. Selain itu pihak Kepolisian penting untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan kepada kemanusiaan maka sudah menjadi kewajiban dari pihak Kepolisian untuk melindungi korban.

Lalu setelah menerima aduan atau laporan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak Kepolisian adalah:

- a. Memberikan perlindungan sementara kepada korban;
- b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan.⁷¹

2. Peran Advokat dalam Pasal 25

Untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

⁷⁰ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H. ,*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 69

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 16-20

- a. Memberikan konsultasi hukum yang didalamnya terdapat informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilannya seperti apa;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan serta membantu korban untuk menjelaskan secara lengkap kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pedamping, dan pekerja sosial agar proses peradilannya berjalan dengan semestinya.⁷²

3. Peran Pengadilan

UU PKDRT semata-mata tidak luput mengatur tentang bagaimana peran pengadilan dalam memberikan suatu perlindungan terhadap korbannya, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Seperti yang telah dijelaskan di nomor satu, kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus melakukan:

- a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain⁷³

⁷² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 25

⁷³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 28

b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi yang khusus yaitu pembatasan gerak pelaku, larangan untuk memasuki tempat tinggal bersama, larangan membututi, mengawasi serta mengintimidasi korban⁷⁴

Maka apabila terjadi sebuah pelanggaran perintah perlindungan, korbannya dapat melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian, kemudian bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Langkah selanjutnya, dari pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan proses penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat sebuah pertanyaan tertulis yang isi dari pertanyaan tersebut berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pertanyaan tersebut, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya.⁷⁵

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban aparat penegak hukum dapat melakukan kerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yang dijelaskan dalam UU PKDRT dari Pasal 21 sampai Pasal 24.

4. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah adanya korban kekerasan dalam rumah tangga, petugas kesehatan berkewajiban memeriksa kesehatan korban, lalu membuat

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 31

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 38

laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan tersebut serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti.

5. Peran Pekerja Sosial

Dalam melayani seorang korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, beberapa hal harus dilakukan pekerja sosial yaitu:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan sang korban;
- b. Menginformasikan mengenai hak-hak korban;
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman (*shelter*);
- d. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

6. Peran Pembimbing Rohani

Demi kepentingan seorang korban, pembimbing rohani harus melakukan tindakan yaitu memberikan penjelasan tentang hak, kewajiban serta memberikan kekuatan iman serta takwa agar korban memiliki iman yang kuat.

7. Peran Relawan Pendamping


Dalam UU PKDRT diatur tentang peran relawan pendamping yang menurut UU PKDRT ada beberapa hal yang menjadi tugas relawan pendamping yaitu:

- a. Memberi informasi mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;

b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing seorang korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;


c. Mendengarkan segala penuntutan yang dikatakan oleh korban;

d. Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.⁷⁶




⁷⁶ Lbh apik, 2005

Berikut adalah Mekanisme Perintah Perlindungan:⁷⁷



⁷⁷ Ibid

Berikut adalah Mekanisme Pelanggaran terhadap Perintah Perlindungan:⁷⁸



⁷⁸ Ibid